

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR ARTHA MRANGGENJAYA
PERIODE : JANUARI – DESEMBER 2020**



**PT. BPR ARTHA MRANGGENJAYA
Jl. Raya Mranggen No. 200 Mranggen Demak**

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR ARTHA MRANGGENJAYA

PERIODE JANUARI S/D DESEMBER 2020

Berkaitan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT, maka PT. BPR Artha Mranggenjaya merealisasikan pembuatan Laporan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2020 dengan mengacu pada prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dengan penjelasan bahwa :

- a. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c. Pertanggung jawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
- d. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Laporan Penerapan Tata Kelola tersajikan sebagai berikut :

POKOK-POKOK ISI LAPORAN

Mengacu pada *Pasal 75 POJK Nomor 4/POJK.03/2015 dan SE OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola*, pokok-pokok isi laporan disusun sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi komite
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
6. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;

7. Batas maksimum pemberian kredit;
8. Rencana bisnis BPR;
9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Selain itu hasil penilaian (*self assesment*) atas penerapan Tata Kelola BPR yang akan disajikan dalam Kertas Kerja tersendiri dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan ini;

- a) Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR;
- b) Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR;
- c) Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS;
- d) Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
- e) Frekuensi rapat Dewan Komisaris;
- f) Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR;
- g) Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR;
- h) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan; dan
- i) Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.

URAIAN DARI POKOK-POKOK LAPORAN TATA KELOLA PT. BPR ARTHA MRANGGENJAYA

❖ Ruang Lingkup Tata Kelola

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Perseroan diurus dan dipimpin oleh 2 (dua) orang Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Jumlah dan komposisi anggota Direksi :

Jumlah anggota Direksi tahun 2019 (s/d tanggal 30 Juni 2019) ada 2 (dua) orang :

1. Sdr. M. Zakky Faesal, ST sebagai Direktur Utama

Diangkat sesuai dengan RUPSLB, dengan Akta No. 25, tanggal 10 Januari 2020

2. Sdr. Iwan Ananto Satputro, SIP, MM sebagai :

- Direktur : diangkat sesuai dengan RUPSLB, dengan Akta No. 01 tanggal 04/04/2017

- Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, dengan Akta No.1, tanggal 4 Sept 2017

Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi :

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a) Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- b) Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR.
- c) Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d) Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan :
 - Fungsi Audit Intern
 - Fungsi Manajemen Risiko, dan
 - Fungsi Kepatuhan
- e) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan atau otoritas lainnya.
- f) Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya :
 - Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional.
 - Penunjukan pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern dan independent terhadap unit kerja lain.
- g) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h) Mengungkapkan Kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.
- i) Menyediakan data dan informasi akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Dewan Komisaris :

Direksi telah menjalankan tugas operasional BPR dengan baik, secara umum telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris dan hasil temuan audit internal dan eksternal, yang antara lain :

- Mengoptimalkan SDM yang ada.
- Menjaga kualitas kredit
- Memaksimalkan penggunaan dana pendidikan untuk meningkatkan kompetensi karyawan.

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS

Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris :

1. Sdr. Ir. Nanda Setiawan sebagai Komisaris Utama, dengan Akta No. 152 tanggal 29 Januari 2013
2. Sdr. Dr. Gregorius N Masdjojo, SE., MM sebagai Komisaris, dengan Akta No. 90 tanggal 10 Juli 2013

Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris :

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- 1) Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat dan saran-saran kepada Direksi.
- 3) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- 4) Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan merekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan atau otoritas lainnya.

Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris :

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dengan kegiatan :

- a) Kehadiran di kantor BPR paling sedikit 20 (Dua puluh) kali dalam 1 (satu) tahun, Tetapi di era pandemi ini dalam setahun kunjungan kurang dari 20 kali. Fungsi pengawasan dari Komisaris tetap dilakukan per telephone dan dengan webinar.

No	Tanggal Kunjungan	Kegiatan
1	15 Januari 2020	HUT AMJ
2	20 Januari 2020	Monitoring KAP & Meeting dengan Direksi
3	20 Januari 2020	Cek Operasional
4	3 Maret 2020	Cek Operasional
5	10 Maret 2020	Monitoring Operasional
6	27 April 2020	Monitoring Operasional
7	8 Juni 2020	Monitoring Operasional

8	10 Juli 2020	Webinar seluruh Karyawan & Direksi dengan Komisaris (Bp. Gregorius N. Masdjojo – Komisaris)
9	31 Agustus 2020	Monitoring Proses Akhir Bulan
10	16 September 2020	Monitoring Operasional

- b) Menyelenggarakan rapat minimal 12 kali dalam 1 (satu) tahun.
- c) Mengawasi dan memberikan saran-saran kepada Direksi.
- d) Menyetujui pembuatan pedoman-pedoman kerja :
 - SK No. 005/BPR-AMJ/SK-Dir/I/2020, Tentang Struktur Organisasi PT. BPR Artha Mranggenjaya.
 - SK No.076-HR/BPR-AMJ/SK-Dir/XII/2020, Tentang Insentif Kinerja Tahun 2020 untuk Karyawan

3. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR pasal 69 yaitu Penanganan Benturan Kepentingan, yang menetapkan bahwa, dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Dengan menerapkan ketentuan tersebut diatas, memudahkan BPR Artha Mranggenjaya dalam memitigasi adanya tindakan / transaksi yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR akibat adanya tindakan/transaksi yang terindikasi benturan kepentingan, baik oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan Pemegang Saham.

Selama tahun 2020, BPR Artha Mranggenjaya tidak memiliki transaksi / tindakan yang mengandung benturan kepentingan yang berpotensi merugikan bank.

4. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

Fungsi kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern telah dijalankan dengan berpedoman pada peraturan, prosedur dan kebijakan perusahaan yang sudah berjalan.

- Fungsi Kepatuhan
Pada tahun 2018 BPR telah menunjuk Direktur dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
- Fungsi Audit Intern
Untuk Audit Intern, BPR juga telah menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif Audit Intern
- Fungsi Audit Ekstern
Dalam rangka penerapan fungsi Audit Ekstern, BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan BPR.

5. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

- BPR telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.
- BPR juga telah menunjuk Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko

6. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

BPR Artha Mranggenjaya telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR. Pada tahun 2020 tidak terdapat pelanggaran BMPK

7. RENCANA BISNIS BPR

Industri perbankan menghadapi tantangan yang cukup besar di tahun 2020. Menyikapi kondisi ekonomi saat ini, BPR Artha Mranggenjaya tetap berupaya berinovasi untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan nasabah sekaligus mencari pasar baru. Membangun brand, membangun organisasi dan menciptakan bisnis BPR yang sehat, tumbuh, menguntungkan dan memberikan cashflow yang terukur, telah dilakukan BPR. Dari segi pelayanan BPR Artha Mranggenjaya lebih menitik beratkan pada Customer Loyalty (memberikan perhatian kepada nasabah secara personal). Saat ini BPR mempersiapkan diri menghadapi tantangan perbankan dengan menyiapkan strategi bisnis yang efektif dan efisien.

Strategi dan Kebijakan Pengembangan Jangka Pendek (1 tahun)

A. Meningkatkan struktur Modal dan kelembagaan

- Peningkatan struktur modal BPR AMJ tetap menjadi prioritas dalam rencana jangka pendek dengan pertimbangan bahwa semakin kuat struktur modal maka kemampuan BPR AMJ dalam melakukan operasional akan semakin kuat.
- Memperkuat struktur kelembagaan dengan cara pemenuhan kebutuhan SDM sesuai kebutuhan perusahaan serta peningkatan kompetensi SDM sehingga mampu bersaing dalam menghadapi perkembangan ekonomi yang pesat ini

B. Meningkatkan Kualitas Proses Bisnis BPR AMJ

Perkembangan PT. BPR Artha Mranggenjaya dalam setahun terakhir termasuk cukup baik dengan iklim ekonomi yang cenderung stagnan bahkan dapat dikatakan menurun masih dapat berkembang baik aset, profitabilitas maupun kredit yang diberikan. Hal itu tentunya tidak terlepas dari proses bisnis yang selalu menjadi perhatian manajemen beserta jajarannya. Faktor utama dalam kelangsungan usaha perbankan faktor proses Bisnis merupakan unsur utama dalam memperbaiki sebuah sistem manajemen, hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui pola bisnis perusahaan yang baik serta untuk mengetahui proses bisnis yang tepat dari mulai input-proses sampai dengan output. Dalam melakukan perencanaan proses bisnis, faktor internal dan eksternal selalu menjadi perhatian agar proses tersebut berjalan dengan baik yang mencakup :

1) Penentuan Target Segmen Market tahun 2020

- Modal Kerja (83%) : UMKM (pedagangan, industri ataupun jasa dll)
- Investasi 2 %) : UMKM (perdagangan, industry, jasa dll)
- Konsumtif (15%) : Kredit kepada umum untuk kebutuhan konsumtif

2) Optimalisasi wilayah dan segmentasi market

- Potensi wilayah bisnis yang dilayani BPR AMJ baik bidang kredit maupun dana semakin digali sehingga potensi wilayah dapat dioptimalkan.
- Meningkatkan skill dan pengetahuan account officer sehingga dapat mengetahui perkembangan market yang berkembang dengan cepat.
- Memberikan spesifikasi, kompetensi dan local people AO terhadap kebutuhan pengembangan segmen market.
- Meningkatkan pemahaman segmentasi pasar dan memperluas segmentasi dan target pasar.

3) Memperkuat Risk Management

- Kualitas kredit merupakan hal yang terpenting sehingga perbaikan kualitas kredit dengan proses kredit yang baik dan benar akan semakin meningkatkan pendapatan perusahaan
- Penguatan Risk Management dengan meningkatkan kemampuan analisa kredit terutama bagi AO, analis dan pemegang BWMK.
- Monitoring kredit setelah pencairan dengan meningkatkan peran Desk Collection (kredit lancar atau tunggakan T1 & T2) dan mengoptimalkan peran field collection.
- Memperkuat Risk Management dengan semakin membesarnya portofolio kredit baik dalam proses maupun maintain fasilitas kredit dengan menambah analis kredit dan collection.
- PT BPR AMJ telah melakukan kerjasama dengan Dukcapil dalam hal pelayanan data E-KTP secara on line untuk mengantisipasi kepalsuan E-KTP dari calon nasabah

4) Meningkatkan Suporting Bisnis

- Meningkatkan peranan bagian operasional lebih efektif dan efisien dalam mendukung bisnis baik di kantor atau dilapangan untuk suporting data ataupun transportasi dll
- Meningkatkan bagian service untuk memonitor dan menindaklanjuti pelayanan yang baik kepada nasabah baik kredit ataupun dana dengan cara call service
- Meningkatkan kapasitas bagian legal dan administrasi kredit dalam proses pencairan sehingga pelayanan terhadap nasabah lebih optimal
- Mengoptimalkan peran legal dalam hal persiapan pengikatan, koordinasi dengan notaris dll
- Koordinasi antar bagian operasional untuk mendukung proses pencairan baik dalam proses pencairan, pembukaan aplikasi rekening maupun proses penyediaan dana untuk pencairan
- Meningkatkan sistem IT yang mampu mendukung bisnis baik dalam proses analisa kredit, pencairan dan maintain kredit sehingga pendapatan dari portofolio kredit dapat maksimal
- Akhir tahun 2018 PT BPR AMJ telah mengadakan kerjasama dengan Dukcapil mengenai penyediaan data E-KTP yang dapat diakses melalui Data online untuk mengantisipasi E-KTP palsu calon nasabah.

5) Produk Bisnis

- Mengoptimalkan produk bisnis yang ada dengan pertimbangan bahwa produk bisnis yang tersedia sudah minded terhadap nasabah PT. BPR AMJ
- Memberikan program supporting bisnis terhadap produk bisnis berupa promo baik bunga dan produk misalnya layanan penambahan plafond dll
- Inovasi produk yang mendukung terhadap produk bisnis yang sudah ada.
- Melakukan penetrasi pasar dengan program promo yang efektif dan efisien disesuaikan dengan kondisi market yang ada.
- Teknik pemasaran yang tepat mengenai pemasaran produk bisnis dengan target pasar yang ada sehingga lebih efektif dan efisien.
- Meningkatnya segi pelayanan baik di kantor maupun di lapangan untuk menunjang pemasaran produk bisnis agar berjalan.

6) Fungsi Teknologi

- Mengoptimalkan fungsi IT dalam pengembangan bisnis untuk menyesuaikan dengan perkembangan financial technology perbankan.
- Supporting operasional dan bisnis dibidang IT dengan sistem yang up to date.
- Monitor dan mengevaluasi sistem untuk mendukung operasional perusahaan agar dapat berjalan dengan baik.
- Update data informasi untuk manajemen ataupun karyawan serta membantu promosi melalui media on line.

C. Bidang SDM

Perkembangan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM yang ada sehingga peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas PT BPR AMJ untuk menunjang operasional yang semakin baik. Dengan semakin berkembangnya PT BPR AMJ tentunya semakin bertambah pula resiko dan permasalahan yang ada, maka BPR AMJ melakukan :

- Perubahan struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan industri.
- Memastikan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang disesuaikan dengan job description.
- Peningkatan kompetensi soft skill dan technical skill melalui pembelajaran dan pelatihan
- Program yang mendukung penanaman visi misi dan nilai BPR AMJ.
- Terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai dengan kebutuhan BPR AMJ dengan SDM yang berkualitas.

D. Sarana dan Prasarana Perusahaan

Untuk menunjang perkembangan PT. BPR AMJ agar semakin baik maka diperlukan Sarana dan prasarana baik dalam bentuk hardware maupun software :

- Sarana dan prasarana suatu perusahaan sangatlah diperlukan dalam usaha memperbaiki sistem manajemen dalam suatu perusahaan.
- Perlengkapan sistem yang terupdate mengikuti perkembangan teknologi dalam menunjang bisnis dan operasional
- Sarana dan prasarana SDM maupun teknis untuk menunjang pemasaran dan promosi
- Kelengkapan Bangking Hall sesuai denngan standard perbankan yang mendukung pelayanan kepada nasabah agar semakin nyaman di AMJ
- Perlengkapan penunjang bisnis maupun didalam kantor yang meliputi perangkat sistem maupun diluar kantor berupa transportasi yang memadai.

E. Memperkuat Fungsi Monitoring dan Pengawasan.

- Menunjuk salah satu Direksi sebagai Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
- Membentuk Pejabat yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Manajemejen Resiko untuk merumuskan mengenai tingkat kepatuhan dan resiko yang ada
- Mengoptimalkan sistem pengawasan dan kepatuhan yang dilakuka oleh Pengurus, PE Kepatuhan mauun pejabat audit baik internal maupun eksternal
- Fungsi monitoring dan pengawasan dilakukan oleh masing-masing PUK dan SPI sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dengan konsep dua kontrol .
- Melakukan review berkaitan dengan perbaikan ketentuan atau SOP

F. Meninjau kembali komitmen dari semua Karyawan Perusahaan

- Mereview ulang komitmen semua karyawan terhadap rencana kerja atau RBB yang sudah dibuat bersama berdasarkan usulan dari semual level agar terjadi kesinambungan antar setiap struktur organisasi yang terdapat di perusahaan.
- Memastikan bahwa komitmen sudah dilakukan sesuai dengan aturan dan target serta dapat terpenuhi dengan system Reward dan punishment
- Secara berkala melakukan dengan PUK masing masing sehingga Rencana Kerja dapat berjalan dengan baik setiap bulan.

8. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Direksi telah membuat Laporan Keuangan Tahunan yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik yang tercatat di OJK dan telah disetujui RUPS, disampaikan ke OJK dengan surat No. 417/BPR-AMJ/Dir/VI/2020, tanggal 8 Juni 2020.

	2019	2020
Total Aset	Rp. 51.654.503.200,-	Rp. 53.706.689.236,51
Kredit yang diberikan	Rp. 43.521.967.364,-	Rp. 43.324.801.328
Tabungan	Rp. 8.395.918.573,74	Rp. 7.206.069.805,81
Deposito	Rp. 30.432.144.592,87	Rp. 30.023.594.832
NPL	4.30 %	9.01 %
Pengelolaan Kredit s/d Des 2020		
-Kredit Lancar	Rp. 35.512.423.486,-	Rp. 34.407.033.063
-Dalam Perhatian Khusus	Rp. 5.960.787.192,-	Rp. 4.776.108.796
- Kurang Lancar	Rp. 94.259.338,-	Rp. 240.911.174
-Diragukan	Rp. 886.733.606,-	Rp. 374.201.867
-Macet	Rp. 1.067.763.742,-	Rp. 3.526.546.428
Pencapaian Laba bersih	Rp. 1.338.414.144,77	Rp. 1.223.773.024,86
Tingkat Kesehatan Bank	91.40 %	90.79 %

❖ **Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota**

Susunan Pengurus dan Pemegang Saham

Susunan pengurus yang tercatat dalam administrasi Bank adalah sebagai berikut:

PENGURUS

JABATAN	NAMA
Komisaris Utama	Ir. Nanda Setiawan
Komisaris	Dr. Gregorius N Masdjojo, SE., MM
Direktur Utama	M. Zakky Faesal, ST
Direktur	Iwan Ananto Satputro, SIP, MM

PEMEGANG SAHAM

1 = Rp1.000

PEMEGANG SAHAM	KEPEMILIKAN SAHAM	
	Nominal (Ribuan)	%
1. Ir. Nanda Setiawan	35.000	2,69 %
TOTAL	35.000	2,69 %

Daftar Kepemilikan Saham Direksi dan hubungan keluarga/keuangan di PT. BPR ArthaMranggenjaya

Direksi	Kepemilikan Saham (%)	Hubungan keluarga/keuangan
Nihil	Nihil	Nihil

Daftar Kepemilikan Saham Direksi dan hubungan keluarga/keuangan di BPR lain

Direksi	Kepemilikan Saham	Hubungan keluarga/keuangan
Nihil	Nihil	Nihil

Daftar Kepemilikan Saham Direksi dan hubungan keluarga/keuangan di perusahaan lain

Direksi	Kepemilikan Saham	Hubungan keluarga/keuangan
Nihil	Nihil	Nihil

❖ Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR.

Daftar Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
di PT. BPR Artha Mranggenjaya

Komisaris	Kepemilikan Saham	Hubungan keuangan/keluarga
Sdr. Ir. Nanda Setiawan / Komut	2,69% di PT. BPR Artha Mranggenjaya.	Komut merupakan menantu dari PSP Ibu Chatarina Suryati.

Daftar Kepemilikan Saham Dewan Komisaris di BPR lain

Komisaris	Kepemilikan Saham	Hubungan keuangan/keluarga
Nihil	Nihil	Nihil

Daftar Kepemilikan Saham Dewan Komisaris di perusahaan lain

Komisaris	Kepemilikan Saham	Hubungan keuangan/keluarga
Nihil	Nihil	Nihil

Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

❖ **Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR**

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

❖ **Transaksi yang mengandung benturan kepentingan**

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan*)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil


❖ **Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.**

No.	Kegiatan Sosial	Jumlah (Rp)
1.	Partisipasi Keamanan Kepolisian Lebaran 2020 (18 & 20/05/2020)	Rp. 400.000,-
2.	Paket Duafa & Panti Asuhan (26/05/2020)	Rp. 4.922.930,-
3.	Pembelian Hewan Qurban (7/8/2020)	Rp. 3.150.000,-
4.	Iuran HUT RI, Kantor cabang Graha Wahid (10/08/2020)	Rp. 150.000,-

I. PENUTUP

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR yang mengacu pada prinsip "TARIF" pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja (*business process*) PT. BPR Artha Mranggenjaya selama 1 (satu) tahun melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR sehingga mengupayakan tidak terdapat data/informasi strategis dan signifikan yang tertinggal. Namun demikian apabila dikemudian hari ditemukan data/informasi penting yang belum dilaporkan, maka agar segera dilakukan up-date terhadap laporan ini.

Mranggen, 29 Maret 2021
PT. BPR ARTHA MRANGGENJAYA



Iwan Ananto Satputro, SIP,MM
Direktur



M. Zakky Faesal, ST
Direktur Utama



Ir. Nanda Setiawan
Komisaris Utama

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BAGI
BANK PERKREDITAN RAKYAT**

PT. BPR ARTHA MRANGGENJAYA

**SESUAI SE OJK NOMOR 8/SEOJK.03/2016
LAMPIRAN II**



**PT. BPR ARTHA MRANGGENJAYA
Jl. Raya Mranggen No. 200 Mranggen Demak**

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>		✓				
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	✓					
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	✓					
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota	✓					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.						
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		✓				
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	✓					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1 4x1	b x 2 2x2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	4				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	8 : 6 = 1,3					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,3 x 50% = 0,65					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	✓					
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		✓				
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	✓					
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		✓				
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	✓					
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan	✓					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.						
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		✓				
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	✓					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1 5x1	b x 2 3x2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	6				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8	$11 : 8 = 1,37$					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	$1,37 \times 40\% = 0,55$					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	✓					
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		✓				

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		✓				
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		✓				
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.			✓			
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1 1x1	b x 2 3x2	c x 3 1x3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	3			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5	$10 : 5 = 2$					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	$2 \times 10\% = 0,2$					
	Penjumlahan S + P + H	$0,65 + 0,55 + 0,2 = 1,4$					
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1: 20%	$1,4 \times 20\% = 0,28$					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	✓					
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	✓					
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	✓					
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	✓					
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen)						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	<p>dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.</p> <p>b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.</p>	✓					
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	✓					
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	✓					
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	✓					
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	✓					

Jumlah...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1 9x1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	9					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	9 : 9 = 1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	1 x 50% = 0,5					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		✓				
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		✓				
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		✓				
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil		✓				

pengawasan...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.						
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		✓				
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		✓				
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.				✓		
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut		✓				

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Direksi.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2 7x2	c x 3	d x 4 1x4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		14		4		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	18					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8	$18 : 8 = 2,25$					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	$2,25 \times 40\% = \mathbf{0,90}$					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.			✓			
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3 1x3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan			3			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	$3 : 1 = 3$					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	$3 \times 10\% = \mathbf{0,3}$					
	Penjumlahan S + P + H	$0,5 + 0,90 + 0,3 = 1,7$					
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2 BPR dengan Bobot A, B, & C: 15% BPR dengan Bobot D: 12,5%	$1,7 \times 15\% = \mathbf{0,25}$					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah))						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	0					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						
	3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						
	4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						

Perhitungan...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 3						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3 BPR dengan Bobot A, B, & C: 0% BPR dengan Bobot D: 2,5%						

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan			✓			

kepentingan...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3 1x3	d x 4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan			3			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3 : 1 = 3					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	3 x 50% = 1,5					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		✓				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2 1x2	c x 3	d x 4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 1	2 : 1 = 2					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	2 x 40% = 0,8					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		✓				

Jumlah...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2 1x2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	2 : 1 = 2					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	2 x 10% = 0,2					
	Penjumlahan S + P + H	1,5 + 0,8 + 0,2 = 2,5					
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4: 10%	2,5 x 10% = 0,25					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan			✓			

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		✓				
3)	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>		✓				
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		✓				
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		✓				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2 4x2	c x 3 1x3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		8	3			

Total...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	$11 : 5 = 2,2$					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	$2,2 \times 50\% = 1,1$					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		✓				
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		✓				
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		✓				
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan		✓				

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.						
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		✓				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2 5x2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		10				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 5	10 : 5 = 2					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	2 x 40% = 0.8					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	✓					
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		✓				

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			✓			
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1 1x1	b x 2 1x2	c x 3 1x3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	3			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 3	6 : 3 = 2					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	2 x 10% = 0,2					
	Penjumlahan S + P + H	1,1 + 0,8 + 0,2 = 2,1					
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5: 10%	2,1 x 10% = 0,21					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						

	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.		✓				
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			✓			
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		✓				
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		✓				
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		✓				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		4x2	1x3			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		8	3			
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5		11				
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%		11 : 5 = 2,2				
			2,2 x 50% = 1,1				
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman						

		audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		✓				
7)		BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		✓				
8)		Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		✓				
9)		BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		✓				
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2 4x2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		8				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4	8 : 4 = 2					
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	2 x 40% = 0,8					
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)		SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan		✓				

		audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
	11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		✓				
	12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		✓				
	13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		✓				
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		4x2				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		8				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		8				

	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 4	$8 : 4 = 2$
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	$2 \times 10\% = \mathbf{0,2}$
	Penjumlahan S + P + H	$1,1 + 0,8 + 0,2 = 2,1$
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6: 10%	$2,1 \times 10\% = \mathbf{0,21}$

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah))						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		✓				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2 1x2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	$2 : 1 = 2$					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	$2 \times 50\% = \mathbf{1}$					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan		✓				

serta...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.						
	3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.		✓				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2 2x2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		4				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	4 : 2 = 2					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	2 x 40% = 0,8					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	4) Hasil audit dan <i>Management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		✓				
	5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		✓				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2 2x2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		4				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	4 : 2 = 2					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	2 x 10% = 0,2					
	Penjumlahan S + P + H	1 + 0.8 + 0.2 = 2					
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7:						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	BPR dengan Bobot A: 0% BPR dengan Bobot B, C, & D: 2,5%	2 x 2,5% = 0,05					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>		✓				
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		✓				
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.		✓				

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2 3x2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		6				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	6 : 3 = 2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	2 x 50% = 1					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.			✓			
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.			✓			
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.			✓			
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.			✓			

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			✓			
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			✓			
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.			✓			
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan:	a x 1	b x 2	c x 3 7x3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan			21			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	21					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 7	21 : 7 = 3					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	3 x 40% = 1,2					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			✓			
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		✓				

Jumlah...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2 1x2	c x 3 1x3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	3			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	$5 : 2 = 2,5$					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	$2,5 \times 10\% = \mathbf{0,25}$					
	Penjumlahan S + P + H	$1 + 1,2 + 0,25 = 2,45$					
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8: 10%	$2,45 \times 10\% = \mathbf{0,24}$					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		✓				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2 1x2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	$2 : 1 = 2$					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	2 x 50% = 1					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		✓				
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		✓				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan:	a x 1	b x 2 2x2	c x 3	dx4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		4				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	4 : 2 = 2					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	2 x 40% = 0.8					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		✓				
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		✓				

Jumlah...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2 2x2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		4				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	4 : 2 = 2					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	2 x 10% = 0,2					
	Penjumlahan S + P + H	1 + 0.8 + 0,2 = 2					
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9: 7,5%	2 x 7,5% = 0,15					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	✓					
	2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		✓				
	3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi,		✓				

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1 1x1	b x 2 2x2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	5 : 3 = 1,66					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,66 x 50% = 0,83					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		✓				
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		✓				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan:	a x 1	b x 2 2x2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		4				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	4 : 2 = 2					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	2 x 40% = 0,8					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		✓				

Jumlah...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2 1x2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	$2 : 1 = 2$					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	$2 \times 10\% = \mathbf{0,2}$					
	Penjumlahan S + P + H	$0,83 + 0,8 + 0,2 = 1,83$					
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10: 7,5%	$1,83 \times 7,5\% = \mathbf{0,14}$					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			✓			
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3 1x3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan			3			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	$3 : 1 = 3$					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	3 x 50 % = 1,5					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	✓					
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		✓				
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		✓				
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	✓					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan:	a x 1 2x1	b x 2 2x2	c x 3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4	6 : 4 = 1,5					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1,5 x 40% = 0,6					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	✓					
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	✓					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2x1					
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	2 : 2 = 1					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	1 x 10% = 0,1					
	Penjumlahan S + P + H	1,5 + 0,6 + 0,1 = 2,2					
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11: BPR dengan Bobot A: 10% BPR dengan Bobot B, C, & D: 7,5%	2,2 x 7,5% = 0,16					

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,28	0,25	0	0,25	0,21	0,21	0,05	0,24	0,15	0,14	0,16	1,94 Pembulatan 2
Predikat Komposit	BAIK											

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi selama tahun 2020 dinilai sudah baik, melaksanakan tugasnya secara independen, sesuai dengan kebijakan dan aturan yang dikeluarkan dan ditetapkan perusahaan dan dapat mengambil keputusan dengan baik. Direksi juga tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadinya dan bisa berkomunikasi dengan baik kepada seluruh karyawan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada tahun 2020 dinilai cukup baik, melaksanakan pengawasan, memberikan pengarahannya, memberikan nasihat, dan mengevaluasi hasil kinerja Direksi. Dewan Komisaris melaksanakan rapat pengurus bersama Direksi di waktu-waktu tertentu.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah))

Modal inti BPR Artha Mranggenjaya pada tahun 2020 dibawah 80 Milyard, sehingga kelengkapan dan fungsi komite belum dibentuk.

4. Penanganan Benturan Kepentingan

Penanganan benturan kepentingan di PT. BPR Artha Mranggenjaya dinilai cukup baik, dalam hal ini Direksi dan Dewan Komisaris tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR. BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur dalam menyelesaikan benturan kepentingan seluruh karyawan, yaitu Pedoman Benturan Kepentingan PT. BPR Artha Mranggenjaya, No. 002/BPR-AMJ/SOP/III/2018, tanggal 09 Maret 2018.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Tahun 2020 untuk Fungsi Kepatuhan, Sudah ditunjuk Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan. PE Kepatuhan telah mendokumentasikan pelaksanaan tugas dalam kertas kerja terkait evaluasi ketentuan intern dan pengkinian kesesuaian pedoman intern terhadap ketentuan yang berlaku.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern

Tahun 2020 untuk fungsi audit intern sudah berjalan baik. Audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Hasil temuan audit intern ditindaklanjuti walaupun belum sepenuhnya, dan penyelesaiannya tidak dalam waktu yang bersamaan (case by case). BPR pun melaksanakan peningkatan mutu SDMnya dengan mengikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan Fungsi Audit Intern.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset Rp. 10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah))

Fungsi audit ekstern tahun 2020 sudah baik, dalam hal ini BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK. BPR juga telah melaporkan hasil audit KAP kepada OJK.

8. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Untuk penerapan manajemen risiko tahun 2020, BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko. BPR juga telah menyusun kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko secara tertulis.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Batas maksimum pemberian kredit di PT. BPR Artha Mranggenjaya tahun 2020 sudah baik dan selama tahun 2020 tidak ada kredit maupun dana yang melebihi BMPK. Kredit yang diberikan oleh BPR tersebar ke berbagai sektor dan kredit yang diberikan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku di BPR.

10. Rencana Bisnis BPR

Rencana bisnis PT. BPR Artha Mranggenjaya tahun 2020 dinilai baik, karena telah disusun oleh Direksi dan disampaikan kepada OJK. Dewan Komisaris selaku pengawas telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis yang telah disusun. Seluruh perencanaan, target, pencapaian profit yang maksimal dengan tetap memenuhi tingkat kesehatan bank, ketersediaan dan pengelolaan SDM telah tercantum seluruhnya dalam rencana bisnis BPR.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Transparansi kondisi keuangan PT. BPR Artha Mranggenjaya tahun 2020 dinilai sudah baik. BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan, melakukan transparansi produk dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini terdapat kelemahan pula mengenai sistem informasi manajemennya terkait dengan hal sistem yang dipakai oleh BPR, masih perlu dilakukan updating sistem secara berkala.

Mranggen, 29 Maret 2021
PT. BPR ARTHA MRANGGENJAYA



Iwan Ananto Satputro, SIP, MM
Direktur



M. Zakky Faesal, ST
Direktur Utama



Ir. Nanda Setiawan
Komisaris Utama

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BAGI
BANK PERKREDITAN RAKYAT**

PT. BPR ARTHA MRANGGENJAYA

**SESUAI SE OJK NOMOR 8/SEOJK.03/2016
LAMPIRAN III**



**PT. BPR ARTHA MRANGGENJAYA
Jl. Raya Mranggen No. 200 Mranggen Demak**

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT. BPR ARTHA MRANGGENJAYA
Posisi : Desember 2020

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2	BAIK
ANALISIS	
<p>Dari hasil Self Assessment Penerapan Tata Kelola PT. BPR Artha Mranggenjaya tahun 2020 dinilai Baik. Dapat dilihat dari peranan Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Direksi sebagai pelaksana seluruh kegiatan BPR yang tertuang dalam rencana bisnis BPR dan Dewan Komisaris melaksanakan fungsinya sebagai pengawas serta memberikan pengarahan dan nasihat kepada Direksi. Selain Dewan Komisaris ada pula fungsi audit intern yang melaksanakan audit intern agar BPR dalam menjalankan bisnisnya bisa berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. BPR sendiri juga telah menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan telah melaporkan seluruh hasil audit KAP kepada OJK. Berkembangnya PT. BPR Artha Mranggenjaya juga tidak lepas dari para nasabah yang telah setia menyimpan dananya disini. Maka dalam 3 (tiga) bulan sekali, BPR selalu mempublikasikan kondisi keuangan kepada masyarakat. Disamping itu BPR juga melakukan transparansi produk kepada masyarakat salah satunya dengan cara sosialisasi produk ke sekolah-sekolah. Selama tahun 2020 dalam pemberian kredit, PT. BPR Artha Mranggenjaya juga tidak melanggar BMPK, kredit yang diberikan oleh BPR telah tersebar ke berbagai sektor di masyarakat.</p> <p>Pada tahun 2020 telah dilakukan pembuatan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. SOP Dampak penyebaran Covid-19 (tanggal 23 Maret 2020)2. Revisi SOP APU-PPT (tanggal 25 Agustus 2020)	

Demikian telah diuraikan hasil kesimpulan dari Self Assesment PT. BPR Artha Mranggenjaya untuk tahun 2020

Mranggen, 29 Maret 2021

PT. BPR ARTHA MRANGGENJAYA



Iwan Ananto Satputro, SIP, MM

Direktur



M. Zakky Faesal, ST

Direktur Utama



Ir. Nanda Setiawan
Komisaris Utama



Iwan Ananto Satputro, SIP, MM

Direktur



M. Zakky Faesal, ST

Direktur Utama



Ir. Nanda Setiawan
Komisaris Utama